

## DISHARMONI NORMA ADAT DAN HUKUM POSITIF: STUDY KASUS PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUMBA

Andisya Widyajaya.L<sup>1</sup>, Bagus S Lumban Gaol<sup>2</sup>, Ezra Nashif Al Bahy<sup>3</sup>, Hariz Anugrah Ramadhan<sup>4</sup>, Maulana Damas Raga<sup>5</sup>, Nabila adza aurora<sup>6</sup>, Nawal Sahla Mumtazah<sup>7</sup>, Nihel Alya Salsabila<sup>8</sup>, Zeda Imani Mauliddina<sup>9</sup>, Ainina Rasya Dewani<sup>10</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: [\\*andisyawidyajaya18@students.unnes.ac.id](mailto:andisyawidyajaya18@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [baguslumbangaol@students.unnes.ac.id](mailto:baguslumbangaol@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [ezranashifalbahy@students.unnes.ac.id](mailto:ezranashifalbahy@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [harizanugrah@students.unnes.ac.id](mailto:harizanugrah@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>, [maulanadamas22@students.unnes.ac.id](mailto:maulanadamas22@students.unnes.ac.id)<sup>5</sup>, [nabilaadzaaurora@gmail.com](mailto:nabilaadzaaurora@gmail.com)<sup>6</sup>, [nawalsahlaa@students.unnes.ac.id](mailto:nawalsahlaa@students.unnes.ac.id)<sup>7</sup>, [alyasalsabila@students.unnes.ac.id](mailto:alyasalsabila@students.unnes.ac.id)<sup>8</sup>, [ZedaImani0104@students.unnes.ac.id](mailto:ZedaImani0104@students.unnes.ac.id)<sup>9</sup>, [rasyadewani@students.unnes.ac.id](mailto:rasyadewani@students.unnes.ac.id)<sup>10</sup>

### ABSTRAK

Indonesia memiliki keberagaman norma adat, namun dalam praktiknya sering terjadi disharmoni dengan hukum positif nasional terkait perlindungan hak asasi manusia, seperti pada praktik kawin tangkap di Sumba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara legitimasi adat dan kewajiban negara dalam melindungi kebebasan individu, serta merumuskan upaya harmonisasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan pluralisme hukum dengan pendekatan konseptual dan studi literatur dari berbagai referensi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap tanpa persetujuan pihak perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan prinsip HAM nasional, sehingga legitimasi budaya tidak dapat menggantikan supremasi hukum positif dalam hal perlindungan warga negara. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi sinkronisasi aturan adat dengan hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang inklusif. Melalui kajian ini, diharapkan terdapat sinergi antara pelestarian budaya dan penegakan hak individu guna menghapuskan praktik kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat adat.

### Kata kunci

**Kawin Tangkap, Hukum Adat, Hukum Positif, Harmonisasi Hukum, Disharmoni Norma, Pluralisme Hukum.**

### ABSTRACT

*Indonesia is characterized by diverse customary norms; however, in practice, these often create disharmony with national positive law, particularly in the protection of human rights, as seen in the practice of bride capture in Sumba. This study aims to examine the normative conflict between customary legitimacy and the state's obligation to protect individual freedom, as well as to formulate legal harmonization efforts. The research employs a qualitative approach using legal pluralism, supported by a conceptual framework and literature review of relevant legal sources. The findings indicate that bride capture conducted without the woman's consent constitutes a violation of the Marriage Law and national human rights principles; therefore, cultural legitimacy cannot replace the supremacy of positive law in safeguarding citizens. This study contributes to the synchronization of customary norms with national law to promote inclusive legal certainty. It is expected that the analysis will encourage synergy between cultural preservation and the enforcement of individual rights in order to eliminate practices of violence against women within customary communities.*

### Keywords

**Bride Capture, Customary Law, Positive Law, Legal Harmonization, Normative Disharmony, Legal Pluralism**

## 1. PENDAHULUAN

Tradisi kawin tangkap di Sumba merupakan salah satu praktik adat yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Secara umum, isu yang muncul berkaitan dengan benturan antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum positif. Kawin tangkap, yang dalam praktiknya sering dilakukan dengan cara “menangkap” atau membawa paksa perempuan untuk dinikahkan, pada satu sisi dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Namun di sisi lain, praktik ini memunculkan persoalan serius terkait persetujuan (consent), kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan hukum bagi korban. Dalam konteks yang lebih khusus, praktik ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma adat yang hidup di masyarakat dengan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak individu, khususnya perempuan (Putri et al., 2023; Komnas Perempuan, 2020).

Pemilihan judul mengenai tradisi kawin tangkap di Sumba didasarkan pada urgensi untuk mengkaji fenomena ini secara lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun budaya. Topik ini relevan karena praktik kawin tangkap masih ditemukan di beberapa wilayah Sumba dan kerap menjadi sorotan publik melalui media massa. Selain itu, isu ini mencerminkan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami bagaimana praktik adat tersebut diposisikan dalam kerangka hukum positif serta bagaimana negara menyikapinya (Hadikusuma, 2003; Rahardjo, 2006).

Pentingnya penelitian atau penulisan mengenai kawin tangkap tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan terhadap korban, terutama perempuan. Praktik ini berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penculikan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, kawin tangkap bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana praktik adat dapat dibenarkan dalam kerangka hukum nasional, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan (Manan, 2008; Komnas Perempuan, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai kawin tangkap, baik dari perspektif antropologi, hukum adat, maupun gender. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, praktik ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak sebagai bagian dari tradisi lokal. Namun, penelitian lain mengungkap bahwa dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindakan kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan. Laporan dari Komnas Perempuan misalnya, menyoroti bahwa kawin tangkap seringkali menjadi bentuk kekerasan berbasis gender yang terselubung dalam legitimasi adat. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan penelitian (research gap), khususnya dalam mengkaji secara komprehensif hubungan antara hukum adat, hukum positif, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kawin tangkap, serta bagaimana solusi konkret dapat diterapkan secara efektif (Komnas Perempuan, 2020; Putri et al., 2023).

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang mengedepankan harmonisasi antara hukum adat dan

hukum positif. Solusi yang ditawarkan tidak semata-mata menghapus tradisi yang ada, tetapi lebih pada melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai adat agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan peran aktif pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam melakukan edukasi serta sosialisasi mengenai pentingnya persetujuan dalam perkawinan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dalam masyarakat (Rahardjo, 2006).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik kawin tangkap di Sumba dalam perspektif hukum adat dan hukum positif, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.


Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum adat dan hukum perlindungan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap praktik budaya, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih adil dan harmonis.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum digunakan untuk melihat bahwa hukum adat dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang hidup, saling berinteraksi, serta dapat menimbulkan konflik norma dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis disharmoni antara praktik adat kawin tangkap di Sumba dengan hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Tahap penelitian diawali dengan mengidentifikasi praktik kawin tangkap sebagai fenomena sosial dan hukum yang menimbulkan benturan antara legitimasi adat dan ketentuan hukum nasional. Selanjutnya, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel hukum, berita, dan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen guna memperoleh pemahaman mengenai norma adat, hukum positif, dan perspektif hak asasi manusia dalam praktik kawin tangkap.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan dan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk disharmoni norma, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar nilai budaya tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan komprehensif.



**Gambar 1. Diagram Alur Penelitian**

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut St. Sularto (2012), kawin tangkap paksa merupakan bentuk perkawinan yang berlangsung melalui paksaan, yakni ketika calon pengantin perempuan dibawa secara paksa untuk dijadikan istri, baik dengan adanya persetujuan keluarga maupun tanpa persetujuan tersebut. Dalam praktik ini, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan karena kehendak dan persetujuannya tidak menjadi pertimbangan.

Lebih lanjut, praktik kawin tangkap yang dilakukan oleh laki-laki di Sumba dipandang sebagai respons terhadap dinamika budaya patriarki yang berkembang di masyarakat setempat. Pada periode sebelumnya, yang ditandai dengan kuatnya pengaruh sistem matriarki, sebagian laki-laki Sumba merasa posisi dan otoritas mereka sebagai kepala keluarga tidak memperoleh pengakuan. Dorongan untuk memperoleh legitimasi sebagai pemimpin keluarga, dengan hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar, mendorong munculnya praktik kawin tangkap. Melalui mekanisme tersebut, laki-laki berupaya memastikan pasangan menetap di lingkungan keluarga pihak laki-laki, sehingga memungkinkan terbentuknya unit keluarga yang lebih otonom dan berada di bawah otoritas mereka.

#### **3.1 Identifikasi Norma Adat dalam Praktik Kawin Tangkap dan Hukum Positif yang Berkaitan.**

Identifikasi norma adat dalam praktik Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) di Sumba menunjukkan adanya persilangan yang kompleks antara sistem hukum adat (*living law*)

dengan kerangka hukum nasional. Secara sosiologis, praktik ini berakar pada konstruksi budaya masyarakat Sumba yang memandang "penangkapan" sebagai bentuk manifestasi keberanian laki-laki serta solusi pragmatis atas hambatan besarnya mahar (*Belis*). Namun, sebagaimana dianalisis dalam Jurnal Hukum Das Sollen (2023), terjadi pergeseran makna yang signifikan di lapangan; tradisi yang secara historis bersifat simbolis dan melibatkan kesepakatan antar-klan, kini sering kali terdistorsi menjadi tindakan paksa yang mengabaikan hak asasi serta kedaulatan perempuan. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara pelestarian identitas kultural dengan perlindungan martabat individu yang dijamin oleh konstitusi.

Sebagai sintesis, keberadaan Kawin Tangkap sebagai bagian dari hukum adat Sumba kini berada pada titik balik transformasi. Meskipun masyarakat lokal masih memberikan legitimasi sosial tertentu, supremasi hukum nasional melalui UU TPKS dan KUHP Baru menuntut redefinisi terhadap praktik tersebut. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa norma adat harus tunduk pada standar HAM global, tradisi *Piti Rambang* hanya dapat dipertahankan jika dikembalikan pada esensi simbolisnya yang menghormati kesukarelaan, bukan sebagai justifikasi atas perampasan kemerdekaan perempuan. Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional harus mengedepankan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas utama di atas eksklusivitas tradisi.

Menurut Hans Kelsen, positivisme hukum memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri terpisah dari nilai moral, serta melihat perilaku manusia tunduk pada hubungan sebab-akibat yang ditentukan oleh norma hukum. Dengan demikian, kebebasan individu dianggap terbatas karena tindakan manusia dipahami sebagai sesuatu yang diatur oleh ketentuan hukum yang bersifat pasti. Berkaitan dengan pendapat Hans Kelsen, pendekatan positivisme hukum menilai bahwa legitimasi adat tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila praktik tersebut bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Meskipun secara sosial tradisi tersebut dipandang sebagai bagian dari budaya lokal, hukum nasional mensyaratkan adanya persetujuan bebas dalam perkawinan. Ketika kawin tangkap dilakukan tanpa persetujuan perempuan, maka secara normatif tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan kebebasan individu. Dalam perspektif positivistik, konflik antara adat dan hukum diselesaikan melalui hierarki norma, di mana hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan norma adat. Oleh karena itu, praktik kawin tangkap yang mengandung unsur paksaan tidak dapat dianggap sah hanya karena memiliki legitimasi budaya.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia dan kebebasan individu. Mengaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang dapat ditafsir dengan, negara mengakui hak masyarakat adat asal adat tersebut masih ada, tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dan NKRI, serta diatur dalam undang-undang. Sebagaimana ditegaskan oleh Toriq (2023), terjadi disharmoni saat sebuah tradisi yang dianggap sebagai identitas lokal justru berbenturan dengan norma nasional yang melindungi integritas fisik dan martabat perempuan. Dalam konteks ini, kedaulatan individu sering kali dikorbankan demi pelestarian simbolisme budaya yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan nilai kemanusiaan universal.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya kawin tangkap yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan telah bertentangan dengan asas

hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pemaksaan perkawinan yang tidak diinginkan pihak perempuan membawa dampak secara kesehatan mental maupun psikologis yang tentu membawa efek negatif terhadap pernikahan itu sendiri. Sehubungan dengan UU 1/1974, syarat perkawinan sebenarnya sudah tertuang secara khusus pada Pasal 6 yang membahas perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak dan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ingin melangsungkan perkawinan harus mendapat izin orang tua terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan kawin tangkap memiliki potensi melanggar pasal tersebut apabila tidak memenuhi unsur syarat-syarat perkawinan. Hukum nasional secara imperatif mensyaratkan adanya persetujuan bebas dari kedua belah pihak sebagai rukun perkawinan. Sebaliknya, prosedur Kawin Tangkap cenderung meniadakan konsensus perempuan di awal proses. Analisis dalam UNES Law Review (2023) memaparkan bahwa hal ini menciptakan cacat yuridis; sebuah perbuatan mungkin dipandang sah dalam tatanan sosiologis adat, namun dianggap tidak memiliki kekuatan hukum (*legally void*) oleh negara karena ketiadaan unsur consent. Ketidaksinkronan ini memicu ketidakpastian hukum yang merugikan posisi perempuan dalam menuntut hak-hak perdatanya di hadapan hukum positif.

Tradisi kawin tangkap dalam praktiknya dapat mengandung unsur penculikan karena melibatkan tindakan membawa perempuan secara paksa tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 450, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang membawa orang lain secara melawan hukum dengan tujuan menempatkannya di bawah kekuasaannya atau membuatnya tidak berdaya. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penculikan dan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan membawa perempuan secara paksa tanpa persetujuan dapat memenuhi unsur penculikan menurut hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa kerelaan perempuan dan disertai kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta prinsip kebebasan individu yang dijamin oleh negara.

Selain itu, disharmoni yang paling kontras terlihat pada klasifikasi perbuatan dalam norma Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan membawa paksa seseorang kini secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan atau kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan perkawinan. Hal ini menciptakan dikotomi status hukum, pelaku yang menurut norma adat dianggap menjalankan mandat leluhur, menurut hukum nasional justru diklasifikasikan sebagai subjek tindak pidana. Selain itu, norma adat dalam praktik ini sering kali berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mengabaikan aspek kesehatan mental korban (Ardenjaya, 2023; Putri et al., 2023). Ketidaksesuaian ini membuktikan bahwa tanpa redefinisi norma adat yang adaptif, praktik Kawin Tangkap akan terus menjadi sumber konflik norma yang mencederai supremasi hukum di Indonesia.

### **3.2 Dampak Disharmoni terhadap Penegakan Hukum dan Upaya antara Norma Hukum dan Norma Adat**

Berdasarkan kajian berbagai jurnal ilmiah, disharmoni hukum memiliki dampak yang luas dan sistemik.

Pertama, disharmoni menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Ketidakjelasan pembagian tugas antara institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya sering menimbulkan konflik kewenangan. Hal ini berakibat pada lambatnya proses penanganan perkara serta munculnya potensi saling lempar tanggung jawab.

Disharmoni norma antara hukum adat dan hukum nasional berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif. Dalam situasi konflik aturan, aparat penegak hukum cenderung berpegang pada prosedur formal semata sehingga mengabaikan realitas sosial yang dialami korban. Pada praktik kawin tangkap di Sumba, kondisi ini tampak ketika tindakan yang secara adat dianggap wajar tidak segera ditindak sebagai pelanggaran, meskipun berpotensi mengandung unsur paksaan. Akibatnya, esensi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan menjadi tereduksi, dan perempuan sebagai korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Selain itu, disharmoni juga memicu inkonsistensi dalam penerapan hukum serta ketidakpastian bagi masyarakat. Perbedaan interpretasi antara norma adat dan ketentuan nasional menyebabkan kasus serupa dapat ditangani secara berbeda. Dalam konteks kawin tangkap, sebagian aparat mungkin menilai praktik tersebut sebagai persoalan budaya, sementara yang lain mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai batas antara tradisi yang dilindungi dan perbuatan yang dilarang.

Disharmoni norma juga berdampak pada menurunnya efektivitas perlindungan hukum dan meningkatnya inefisiensi sistem peradilan. Proses penanganan perkara menjadi lebih panjang dan kompleks akibat perlunya koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan tokoh adat. Dalam kasus kawin tangkap, hal ini dapat memperlambat intervensi negara terhadap tindakan yang mengandung unsur kekerasan, sehingga korban berpotensi mengalami tekanan sosial lebih lanjut. Selain itu, keterlambatan dan ketidaktegasan penegakan hukum turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika praktik yang jelas merugikan perempuan tetap berlangsung tanpa penanganan yang konsisten, legitimasi hukum melemah dan berpotensi mengancam stabilitas sosial di masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditafsir bahwa disharmoni dalam sistem hukum memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum, baik dari segi struktural, substansial, maupun kultural. Disharmoni tidak hanya menghambat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembenahan sistem hukum secara menyeluruh agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

Aprissa Tanau selaku Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia (PERUATI) memandang praktik kawin tangkap sebagai bentuk tindakan yang merendahkan martabat perempuan karena menempatkan perempuan hanya sebagai objek tanpa ruang untuk menentukan kehendaknya sendiri.

Pemikiran feminis Simone de Beauvoir (2023) menyoroti relasi kekuasaan yang timpang akibat struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, termasuk dalam hukum, sehingga memperkuat dominasi gender. Ia juga menekankan ketergantungan ekonomi dan sosial perempuan serta pentingnya reformasi hukum untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan, disertai partisipasi aktif perempuan dalam

menentukan identitas dan nasibnya. Perspektif ini relevan dengan praktik kawin tangkap, di mana perempuan diposisikan sebagai objek tanpa persetujuan sukarela. Pendekatan feminisme mendorong kritik terhadap tradisi tersebut dan membuka dialog antara nilai budaya dan keadilan gender agar hak perempuan tetap terlindungi. Dalam konteks praktik kawin tangkap di Sumba, struktur patriarki terlihat dari dominasi pihak laki-laki dalam menentukan proses perkawinan. Perempuan kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan hanya menjadi objek dari tindakan “penangkapan” yang dilakukan sebagai simbol keberanian atau legitimasi sosial. Kondisi ini mencerminkan apa yang dikritik oleh Beauvoir, yaitu hilangnya kebebasan perempuan untuk menentukan identitas dan masa depannya sendiri. Ketika persetujuan perempuan diabaikan, relasi yang terbentuk bukan lagi relasi setara, melainkan relasi kuasa yang timpang. Selain itu, ketergantungan sosial dan budaya dalam masyarakat adat turut memperkuat posisi subordinat perempuan. Tekanan keluarga dan komunitas sering membuat perempuan yang menjadi korban kawin tangkap sulit menolak atau keluar dari situasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Beauvoir bahwa pembebasan perempuan memerlukan perubahan struktur sosial sekaligus reformasi hukum yang menjamin kebebasan individu.

Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penanganan kawin tangkap merupakan persoalan kompleks karena praktik tersebut berakar kuat dalam budaya masyarakat Sumba, tetapi sering bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek budaya, sosial, hukum, dan pendidikan agar konflik normatif dapat diatasi secara efektif.

Peran pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif kawin tangkap, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak individu yang dijamin hukum nasional, termasuk prinsip persetujuan bebas dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, lemahnya respons tegas dan sanksi yang kurang jelas menyebabkan praktik tersebut masih bertahan, sehingga diperlukan peninjauan ulang agar ketentuan hukum lebih responsif terhadap realitas sosial.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan tokoh adat diperlukan untuk menemukan titik temu antara nilai budaya dan hukum nasional. Praktik kawin tangkap yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan prinsip perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak guna membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Selain itu, revitalisasi hukum adat perlu dilakukan dengan menghilangkan unsur paksaan dan menggantinya dengan prosesi adat yang menghormati hak individu. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat menjaga kelestarian budaya sekaligus menjamin perlindungan hak, khususnya bagi perempuan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan komunitas adat, tradisi tetap dapat dipertahankan dalam bentuk yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip keadilan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, praktik kawin tangkap (Piti Rambang) di Sumba menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara norma hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Secara sosiologis, praktik ini berakar pada tradisi dan dinamika budaya patriarki, namun dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran makna dari yang semula simbolis menjadi tindakan yang cenderung mengandung unsur paksaan dan merugikan perempuan.

Dari perspektif hukum, kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan, KUHP, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan berpotensi sebagai tindak pidana seperti penculikan dan pemaksaan perkawinan.

Disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional berdampak luas terhadap penegakan hukum, antara lain menciptakan ketidakpastian hukum, inkonsistensi penanganan kasus, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu formal tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan relasi gender justru berpotensi memperkuat ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tradisi kawin tangkap perlu diredefinisi agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia, di mana nilai budaya tetap dapat dilestarikan tanpa mengorbankan kebebasan dan martabat individu.

## 5. SARAN

### a. Harmonisasi Hukum Adat dengan Prinsip Hukum Nasional dan HAM

Diperlukan dialog antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan hukum nasional serta prinsip hak asasi manusia, termasuk merekonstruksi tradisi kawin tangkap agar berbasis persetujuan dan tanpa unsur pemaksaan.

### b. Peningkatan Edukasi serta Perubahan Paradigma Sosial

Pemerintah bersama tokoh adat dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya persetujuan dalam perkawinan guna mencegah legitimasi sosial terhadap praktik yang merugikan perempuan.

### c. Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban secara Komprehensif

Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap praktik yang mengandung kekerasan atau pemaksaan, disertai penyediaan mekanisme perlindungan bagi korban melalui pendampingan hukum, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. (2021). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Adnyana, W. A. S., Astariyani, N. L. G., & Bagiastra, I. N. (2023). Analisis yuridis disharmonisasi norma dalam pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10.

- Hayani, R. A., Yanto, S., Rahmat, A., Purnawirawan, A. C., & Aslan, A. (2024). Efektivitas kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 136–148.
- Juliani, W., & Sumanto, L. (2024). Praktik adat kawin tangkap masyarakat Sumba sebagai bentuk nyata kekerasan seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*, 6.
- Latumahina, R. E. (2024). Praktik kawin tangkap di suku Sumba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.
- Lestari, A., dkk. (2023). Konstruksi hukum adat dalam dinamika masyarakat modern: Studi kasus Piti Rambang di Sumba. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 7, 145–160.
- Pratama, R. (2025). Harmonisasi *living law* dan hukum nasional: Tinjauan yuridis terhadap praktik kawin tangkap. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 10, 22–38.
- Putri, A., Maria, C., Syahrias, L., & Mustika, I. (2023). Penyuluhan *mental health* kesehatan remaja. *Sarmini*, 6(1), 154–161.
- Subroto, W., dkk. (2023). Dinamika penegakan hukum di Indonesia: Antara keadilan substantif dan formalitas prosedural. *Jurnal Peradaban*.
- Sumba, M. K. (2024). Perspektif teologis dan budaya Marapu terhadap tradisi peminangan di NTT. *Jurnal Panah Keadilan*, 5(3), 89–104.
- Toriq, A. R. (2023). Analisis yuridis tradisi pemaksaan perkawinan berdasarkan perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3), 140–153.
- UNES. (2023). Konflik antara hukum adat dan hukum nasional: Kasus kawin tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(2), 5261–5270.
- Kanti, D. (2020). Siaran pers Komnas Perempuan: Penyikapan atas praktik kawin tangkap di Sumba. Diakses 15 April 2026, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-kawin-tangkap-di-sumba-24-juni-2020>
- Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. (n.d.). Artikel Al-Zayn. Diakses April 2026, dari <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2440/1506>
- Dharmawangsa. (n.d.). Artikel hukum. Diakses April 2026, dari [https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law\\_jurnal/article/view/1812/1478](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1812/1478)
- Kosat, D. R. (2023). Praktik kawin tangkap di Sumba dihubungkan dengan hukum positif Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–25.
- Primagraha Law Review. (n.d.). Artikel hukum. Diakses April 2026, dari <https://jurnal.upg.ac.id/index.php/primagrahalawreview/article/view/926/628>
- BBC News Indonesia. (2020, July 2). “Kawin tangkap terulang lagi di Sumba, mengapa ‘kekerasan beralih tradisi’ ini perlu dihapus?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Andisya Widyajaya.L, Bagus S Lumban Gaol, Ezra Nashif Al Bahy, Hariz Anugrah Ramadhan, Maulana Damas Raga, Nabila adza aurora, Nawal Sahla Mumtazah, Nihel Alya Salsabila, Zeda Imani Mauliddina, Ainina Rasya Dewani

Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 2, No. 2, 2026, Hal 1461-1471

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*